



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jln. Prof Moh. Yamin, SH –Selong No. 65 ☎ (0376) 21206, 21208

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 421.9/ 656 /Dik IV.3 /2013

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TIMUR ,

- Menimbang :**
- bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) " ASSYBIAN " Gubuk Pedaleman Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, telah terdapat pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor: 564/PLS /2012 , Akte Notaris Nomor: 62 tanggal, 25 Juni 2010
 - bahwa berdasarkan permohonan izin dari pengelola PAUD Nomor: 02/PD-MF/A.III/2012. Tanggal 29 Nopember 2012 serta lampiran-lampirannya, dan dari Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur melalui Bidang PLS, kepada Lembaga tersebut dipandang mampu menyelenggarakan Program PAUD.
 - bahwa pemberian izin operasional program PAUD berdasarkan poin a dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :**
- Memberi izin Kepada:
- Penyelenggara : PAUD "ASSYBIAN "
- Alamat : Gubuk Pedaleman Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Jenis Program : 1. Kelompok Bermain (KB),(2-6 th)

Alamat : Gubuk Pedaleman Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur

- KEDUA :** Tugas penyelenggara sesuai Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 sebagai berikut :
- Sebagai motivasi, Fasilitator, dan pembimbing dalam proses pembelajaran Anak.
 - Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini
 - Mengembangkan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
 - Menyiapkan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini
 - Bersama dengan tenaga pendidik membuat program kegiatan pembelajaran Anak Usia Dini
 - Melaksanakan kegiatan administrasi Pendidikan Anak Usia Dini
 - Menjalin kemitraan dengan orang tua dan masyarakat serta lembaga tersebut
 - Menyampaikan laporan penyelenggaraan secara berkala tiap bulan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Timur
 - Jika tidak memenuhi ketentuan ini maka tidak di perkenankan lagi menyelenggarakan Program.
- KETIGA :** Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka izin tersebut pada Diktum " KESATU" dinyatakan batal;
- KEEMPAT :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 16 Januari 2013

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,


Dr. Ir. H. SYAMSUHAIDI, MS
PEMBINA Tk I- IV/b
NIP. 19600618 198502 1 001

TEMBUSAN:

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram;
- Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur;
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Lombok Timur;
- Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lombok Timur;
- Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur;
- Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.